



















LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
NASIONAL TINGKAT PUSAT
TAHUN 2020

PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2020

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN 2020



PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2020

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan.

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI dalam rangka mengukur kesesuaian penerapan standar kearsipan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan Tahun 2020 dilaksanakan terhadap 93 Kementerian/Lembaga dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai penyelenggaraan kearsipan serta tingkat kemajuan atau perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terhadap rekomendasi pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik, akuntabilitas akan meningkat, keterbukaan informasi lebih terjamin dan dapat menjaga aset negara, dengan bukti yang otentik dan pada akhirnya penyelamatan arsip statis untuk memori kolektif bangsa dapat terwujud.

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHKPN) disusun berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional disusun dalam rangka menyampaikan kondisi penyelenggaraan kearsipan secara umum yang dinilai berdasarkan instrumen pengawasan kearsipan. Adapun prioritas yang menjadi sasaran pengawasan kearsipan adalah pada pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasfikasi Keamanan dan

Akses Arsip, baik dari segi ketaatan terhadap penyusunan pedoman kearsipan maupun dalam implementasinya serta pengelolaan arsip dinamis.

Pengawasan kearsipan tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan yang disesuaikan dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selain itu pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2020 juga mengalami perubahan metode karena kondisi pandemi yang masih berlangsung.

Hasil pengawasan kearsipan tahun 2020, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan atas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kementerian/lembaga. Hal tersebut menjadi tolok ukur bagi setiap pihak terkait untuk berbenah diri, sehingga dapat memperbaiki penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku.

Plt. Kepala

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	Α	Latar Belakang	1
	В	Dasar Hukum	3
	С	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	
		Kearsipan Nasional	3
	D	Ruang Lingkup	3
	E	Instrumen dan Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan	
		Tahun 2020	3
BAB II RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN			
	РΑ	DA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT PUSAT	6
	Α	Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2020	6
	B.	Pengawasan Kearsipan Masa Pandemi Covid 19	10
	C.	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lembaga Tinggi Negara,	
		Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara Setingkat	
		Kementerian dan Lembaga Penyiaran Publik	12
	D.	Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lembaga	
		Pemerintah Non Kementerian	28
	E.	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kementerian	42
BAB III	KE	SIMPULAN DAN PENUTUP	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Dalam menghadapi globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan

perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Pengawasan kearsipan terdiri dari pengawasan kearsipan internal dan pengawasan kearsipan eksternal. Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh seluruh pencipta arsip di lingkungan masing-masing. Sedangkan pengawasan kearsipan eksternal dilaksanakan oleh ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah kewenangannya.

Pengawasan kearsipan dilaksanakan melalui dua metode yaitu Audit Kearsipan dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan. Pengawasan kearsipan eksternal terhadap kementerian/lembaga dilaksanakan pada 4 (empat) aspek dalam penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek kebijakan kearsipan, aspek pembinaan kearsipan, aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ANRI menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disusun berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal yang tertuang dalam Laporan Audit Kearsipan Eksternal maupun Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan pada seluruh obyek pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal yang diterima dari objek pengawasan.

LHPKN ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi ANRI dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan instansi pencipta arsip tingkat pusat.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
- 4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 187 Tahun
 2020 tentang Tim Pengawas Kearsipan Pusat.
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional.
 - Memberikan gambaran secara umum atas hasil pengawasan kearsipan pada obyek pengawasan kearsipan Tingkat Pusat terkait aspek-aspek penyelenggaraan kearsipan.
 - Sebagai bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kearsipan sehingga dapat mempercepat mewujudkan tertib arsip dinamis dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip tingkat pusat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup LHPKN Tingkat Pusat meliputi:

- 1. Ringkasan hasil pengawasan kearsipan pada instansi pemerintah tingkat pusat.
- 2. Kesimpulan dan penutup

E. Instrumen dan Penilaian Pengawasan Kearsipan Tahun 2020

Instrumen yang dipergunakan dalam pengawasan kearsipan pada Tahun 2020 mengalami perubahan terkait dengan ditetapkannya Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yaitu dengan menggunakan Keputusan Kepala ANRI Nomor 160 Tahun 2020 tentang Instrumen Pengawasan Atas Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara

Penilaian Pengawasan Kearsipan. Adapun beberapa hal penting terkait perubahan tersebut antara lain adalah:

- 1. Aspek penilaian dari 7 (tujuh) aspek menjadi 4 (empat) aspek;
- 2. Skala penilaian semula menggunakan skala 0 10 menjadi skala 0 100;
- 3. Tingkat perkembangan semula ada 4 (empat) level menjadi 5 (lima) level; dan
- 4. Penambahan sub aspek dan kriteria penilaian yang sudah dilaksanakan pengawasan tetapi belum menjadi komponen dalam penilaian sehingga dalam laporan hanya disebutkan tingkat perkembangan.

Dengan adanya perubahan instrumen pengawasan, maka penilaian tahun 2020 disesuaikan dengan menggabung beberapa aspek menjadi satu aspek dan memisahkan satu aspek menjadi beberapa aspek.

Dalam pengawasan kearsipan tahun 2020 ditentukan tingkat perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga. Adapun tingkat perkembangan dibedakan menjadi 5 (lima) kategori yaitu:

- Level 0: belum terdapat bukti bahwa objek pengawasan melakukan perbaikan rekomendasi.
- Level 1: terdapat bukti bahwa objek pengawasan telah menyusun rencana untuk perbaikan rekomendasi atau pada tahap persiapan atau secara kuantitantif memenuhi sebanyak 1 s.d. 50 persen.
- Level 2: terdapat bukti bahwa objek pengawasan dalam proses internal untuk perbaikan rekomendasi atau secara kuantitatif memenuhi di atas 50 s.d. 70 persen.
- 4. Level 3: terdapat bukti bahwa objek pengawasan dalam proses eksternal untuk perbaikan rekomendasi atau secara kuantitatif memenuhi di atas 70 s.d. 99,99 persen.
- 5. Level 4: terdapat bukti bahwa objek pengawasan telah selesai melaksanakan perbaikan rekomendasi atau secara kuantitatif memenuhi sebanyak 100 persen.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
- 2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
- 3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
- 4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
- 5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
- 6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
- 7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

BAB II

RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA INSTANSI PEMERINTAH TINGKAT PUSAT

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) Tingkat Pusat merupakan suatu laporan yang menggunakan sumber data berasal dari Laporan Audit/Monitoring Kearsipan Eksternal dan Laporan Hasil Audit Kearsipan Internal. Meskipun demikian karena belum seluruh Kementerian/Lembaga melaksanakan pengawasan kearsipan internal sebagai implementasi dari Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, maka LHPKN Tahun 2020 belum dapat menyajikan data Laporan Audit Kearsipan Internal.

A. OBJEK PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2020

Objek pengawasan kearsipan Tahun 2020 mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2019 yaitu dengan adanya pembubaran/penggabungan satu LPNK yaitu Badan Ekonomi Kreatif, dengan demikian terdapat perbedaan jumlah objek pengawasan pada LPNK yang tahun 2019 sebanyak 28 LPNK menjadi 27 LPNK. Selain itu terdapat penambahan objek pada kelompok LTN/LNS/LPP menjadi 32 instansi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilakukan pengawasan Tahun 2017.

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa ANRI melaksanakan pengawasan terhadap 93 pencipta arsip tingkat pusat yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik sebanyak 32 instansi sebagai berikut:
 - 1) Badan Amil Zakat Nasional
 - 2) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
 - 3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
 - 4) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

- 6) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 7) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- 8) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 9) Badan Pengelola Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
- 10) Dewan Ketahanan Nasional
- 11) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- 12) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- 13) Kejaksaan Republik Indonesia
- 14) Kepolisian Republik Indonesia
- 15) Komisi Informasi Pusat
- 16) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 17) Komisi Pemberantasan Korupsi
- 18) Komisi Pemilihan Umum
- 19) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- 20) Komisi Penyiaran Indonesia
- 21) Komisi Yudisial Republik Indonesia
- 22) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 23) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 24) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 25) Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 26) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- 27) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- 28) Ombudsman Republik Indonesia
- 29) Otoritas Jasa Keuangan
- 30) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 31) Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
- 32) Tentara Nasional Republik Indonesia
- 2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 27 instansi sebagai berikut:
 - 1) Arsip Nasional Republik Indonesia
 - 2) Badan Informasi Geospasial

- 3) Badan Intelijen Negara
- 4) Badan Keamanan Laut
- 5) Badan Kepegawaian Negara
- 6) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 7) Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 9) Badan Narkotika Nasional
- 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 12) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 14) Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 15) Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 16) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 18) Badan Pusat Statistik
- 19) Badan Siber dan Sandi Negara
- 20) Badan Standardisasi Nasional
- 21) Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 22) Lembaga Administrasi Negara
- 23) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 24) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 25) Lembaga Ketahanan Nasional
- 26) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- 27) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 3. Kementerian sebanyak 34 instansi sebagai berikut:
 - 1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
 - 2) Kementerian Sekretariat Negara
 - 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 - 4) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
 - 5) Kementerian Pertanian Republik Indonesia

- 6) Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 7) Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
- 8) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia
- Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
- 11) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 12) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- 13) Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
- 14) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 15) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- 16) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- 17) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 18) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 19) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 20) Kementerian Sosial Republik Indonesia
- 21) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- 22) Kementerian BUMN Republik Indonesia
- 23) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- 24) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
- 25) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 26) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
- 27) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- 28) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- 29) Kementerian Agama Republik Indonesia

- 30) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- 31) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia
- 32) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- 33) Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia
- 34) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

B. PENGAWASAN KEARSIPAN PADA MASA PANDEMI COVID 19

Mengingat kondisi pandemi COVID 19, dimana terdapat penyesuaian target output maka berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-AK.01.00/1222/2020 Tanggal 09 Juni 2020 Perihal Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2020 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- Prioritas 1 adalah Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilakukan pengawasan dan menjadi target kinerja ANRI dengan kriteria telah mengirimkan formulir monitoring dan portofolio sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana telah disampaikan kepada K/L sebanyak 34 K/L.
- 2. Prioritas 2 adalah K/L yang dilakukan pengawasan namun tidak menjadi target kinerja ANRI dengan kriteria telah mengirimkan formulir monitoring sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebanyak 27 K/L.
- 3. Prioritas 3 adalah K/L yang menggunakan hasil penilaian tahun 2019 karena tidak mengirimkan formulir monitoring dan/atau tidak melengkapi data dukung/portofolio sebanyak 32 K/L.

Adapun sebaran jumlah obyek pengawasan berdasarkan kategori per klaster/kelompok obyek pengawasan dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Dengan demikian pada Tahun 2020 ANRI melaksanakan pengawasan kearsipan pada kementerian/Lembaga pada kategori Prioritas 1 sebanyak 34 KL, Prioritas 2 sebanyak 27 K/L dan Nilai Tahun 2019 sebanyak 32 KL. Secara prosentase dapat dilihat pada diagram berikut ini.



C. HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA NON STRUKTURAL, LEMBAGA NEGARA SETINGKAT KEMENTERIAN DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Hasil pengawasan kearsipan pada Tahun 2020 pada kelompok Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara Setingkat Kementerian Dan Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan aspekaspek pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Kearsipan

Kebijakan yang wajib ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip adalah terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip dan Program Arsip Vital. Selain itu perlu disusun kebijakan terkait dengan pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019, telah ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi berupa penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan. Perkembangan penyusunan dan penetapan kebijakan khususnya kebijakan dasar penyelenggaraan kearsipan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 3 (tiga) instansi yang belum menetapkan kebijakan terkait tata naskah dinas di lingkungannya. Selain itu dari 28 yang telah menetapkan kebijakan dimaksud baru terdapat 10 instansi yang dalam penetapan kebijakan tata naskah dinas sesuai dengan peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas.
- b. Dari 3 (tiga) instansi yang belum menetapkan kebijakan tata naskah dinas, pada Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) instansi telah merencanakan untuk menyusun kebijakan terkait (level 1) dan 2 (dua) instansi lainnya telah menyusun rancangan kebijakan terkait (level 2).
- c. Terdapat peningkatan jumlah instansi yang telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip yaitu menjadi 24 instansi dari sebelumnya


- sebanyak 23 instansi sehingga tersisa 7 (tujuh) instansi yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- d. Dari 8 (delapan) instansi yang belum menetapkan kebijakan terkait klasifikasi arsip terdapat 1 (satu) instansi yang telah menindaklanjuti sampai dengan tahap penetapan kebijakan (level 4), sebanyak 2 (dua) instansi telah menyusun rancangan kebijakan terkait sedangan 5 (lima) instansi lainnya belum melaksanakan tindak lanjut (level 0).
- e. Telah terdapat 13 instansi yang telah menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sehingga yang belum menetapkan sebanyak 18 instansi.
- f. Dari 18 instansi yang belum menetapkan kebijakan terkait sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis terdapat 4 (empat) instansi yang telah menindaklanjuti sampai dengan tahap harmonisasi kebijakan dengan unit hukum/Kementerian Hukum dan HAM (level 3), sebanyak 3 (tiga) instansi telah menyusun rancangan kebijakan terkait sedangkan 11 instansi lainnya belum melaksanakan tindak lanjut (level 0).
- g. Terdapat peningkatan jumlah instansi yang telah kebijakan pengelolaan arsip vital yaitu menjadi sebanyak 14 instansi dari sebelumnya hanya terdapat 11 instansi sehingga tersisa 17 instansi yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- h. Masih terdapat 10 instansi yang sama sekali belum menetapkan kebijakan terkait JRA baik fasilitatif maupun substantif, sedangkan 21 instansi yang lain sudah menetapkan meskipun belum lengkap. Dalam pembuatannya masih terdapat yang belum memenuhi persyaratan penetapan yaitu mendapat persetujuan Kepala ANRI dan retensinya belum berdasarkan pedoman retensi sesuai urusan yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
- Dari 21 instansi yang telah menetapkan Jadwal Retensi Arsip, terdapat 17 instansi yang telah memiliki jadwal retensi arsip secara lengkap yang mengakomodasi baik fungsi fasilitatif maupun fungsi substantif di lingkungannya.

j. Adapun 11 instansi yang belum menetapkan Jadwal Retensi Arsip pada Tahun 2019, sebagian telah meindaklanjuti pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 1 (satu) instansi telah menetapkan kebijakan terkait (level 4), sebanyak 1 (satu) instansi sampai dengan tahap harmonisasi kebijakan dengan unit hukum/Kementerian Hukum dan HAM (level 3), sebanyak 2 (dua) telah menyusun rancangan kebijakan secara internal dan 7 (tujuh) instansi lainnya belum melaksanakan tindak lanjut (level 0).

Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik ketersediaan kabijakan kearsipan pada kelompok instansi ini adalah sebagai berikut:



Adapun perkembangan ketersediaan kebijakan jadwal retensi arsip berdasarkan fungsi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sedangkan perkembangan tingkat penyelesaian kebijakan kearsipan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



2. Aspek Pembinaan Kearsipan

Pengawasan kearsipan pada aspek pembinaan kearsipan dilaksanakan terhadap kegiatan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan oleh unit

kearsipan pada instansi terhadap unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungannya. Adapun aspek yang dinilai yaitu:

- a. Pelaksanaan pembinaan kearsipan yang meliputi koordinasi kearsipan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi kearsipan, sosialisasi kearsipan, pembinaan terhadap SDM Kearsipan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan.
- b. Pengelolaan arsip terjaga yang meliputi pemberkasan dan pelaporan arsip terjaga serta penyerahan salinan autentik arsip terjaga.
- c. Pengawasan kearsipan internal
- d. Pemberian penghargaan kearsipan baik terhadap unit pengolah atau unit kearsipan jenjang berikutnya maupun terhadap SDM Kearsipan dilingkungannya.

Temuan terkait dengan pembinaan kearsipan adalah masih banyak instansi yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan secara komprehensif, terutama terkait dengan pengelolaan arsip terjaga, pengawasan kearsipan internal, dan penghargaan kearsipan. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat 7 (tujuh) instansi yang sama sekali belum melaksanakan pembinaan kearsipan dilingkungannya, hal ini menunjukan peningkatan dari Tahun 2020 dimana terdapat 8 (delapan) instansi yang sama sekali tidak melakukan pembinaan kearsipan.
- b. Terdapat kenaikan jumlah instansi yang melaksanakan pengelolaan arsip terjaga dari sebanyak 2 (dua) instansi pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 4 (empat) instansi pada Tahun 2020.
- c. Jumlah instansi yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2019 yaitu sebanyak 2 (dua) instansi.
- d. Jumlah instansi yang melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan mengalami peningkatan dari 3 (tiga) instansi menjadi sebanyak 7 (tujuh) instansi.

Secara lebih rinci perbandingan kegiatan pembinaan karsipan dilihat pada grafik berikut ini.



3. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengawasan kearsipan pada aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip. Hal ini dilakukan untuk menilai efektifitas pengelolaan arsip inaktif yang dilaksanakan oleh unit kearsipan.

a. Penciptaan

Penilaian terkait dengan penciptaan arsip ditekankan pada pengendalian naskah dinas baik naskah dinas masuk maupun naskah dinas keluar di lingkungan lembaga. Penilaian pada sub aspek ini merupakan hal yang baru dilaksanakan pada Tahun 2020, meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan.

Temuan terkait dengan peciptaan arsip adalah masih terdapat instansi yang belum melaksanakan pengendalian naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 1 (satu) instansi. Adapun 21 instansi telah melaksanakan pengendalian

naskah dinas sesuai ketentuan, sementara 9 (sembilan) instansi yang lain tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian pada Tahun 2020.

b. Penggunaan

Penilaian terkait dengan penggunaan arsip ditekankan pada ketersediaan arsip inaktif di unit kearsipan, ketersediaan prosedur penggunaan arsip dan pelayanan penggunaan arsip inaktif baik internal maupun eksternal berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Penilaian pada sub aspek ini merupakan hal yang baru dilaksanakan pada Tahun 2020, meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan.

Temuan terkait penggnaan arsip dinamis adalah masih terdapat 8 (delapan) instansi yang tidak melaksanakan kegiatan penggunaan arsip inaktif. Sedangkan sebanyak 14 instansi telah melaksanakan meskipun belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan, sementara 9 (sembilan) instansi yang lain tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian pada Tahun 2020.

c. Pemeliharaan

Penilaian terkait dengan pemeliharaan meliputi penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip inaktif, penyusunan daftar arsip inaktif berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengolahan arsip menjadi daftar informasi tematik, penyimpanan arsip dan alih media arsip inaktif.

Temuan terkait dengan pemeliharaan arsip inaktif adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 21 instansi yang telah melaksanakan penyimpanan arsip inaktif pada unit kearsipan.
- Masih terdapat 13 unit kearsipan pada instansi yang belum melaksanakan penataan arsip inaktif di lingkungannya dimana tidak terdapat perubahan dari kondisi tahun 2019.


- 3) Terdapat 20 unit kearsipan pada instansi yang telah menyusun daftar arsip inaktif, semetara 11 unit kearsipan pada instansi belum menyusun daftar arsip inaktif atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dimana terdapat 12 instansi yang belum menyusun daftar arsip inaktif.
- 4) Dari 20 instansi yang telah menyusun daftar arsip inaktif, hanya terdapat 10 instansi atau 29,03% yang menyusun daftar arsip inaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jumlah instansi yang telah menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 (tiga) instansi atau mengalami kenaikan sebanyak 1 (satu) instansi dari tahun sebelumnya sebanyak 2 (dua) instansi.

Secara lebih rinci pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Pada Tahun 2020, terdapat penilaian terkait pengolahan arsip menjadi informasi dan alih media meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan. Adapun hasil penilaian adalah terdapat 2 (dua) instansi yang telah melaksanakan pengolahan arsip menjadi informasi yang menghasilkan daftar informasi tematik. Selain itu terdapat 12 instansi

yang telah melaksanakan alih media arsip inaktif, meskipun demikian dari 12 instansi yang telah melaksanakan alih media baru terdapat 3 (tiga) instansi yang dalam mealksanakan alihmedia arsip telah sesuai dengan ketentuan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



d. Penyusutan

Pengawasan kearsipan pada sub aspek penyusutan arsip adalah pengawasan terhadap kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis. Temuan terkait dengan penyusutan arsip inaktif pada kelompok instansi ini adalah sebagai berikut:

Masih terdapat 8 (delapan) instansi yang belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Sementara itu dari 23 instansi yang sudah melaksanakan pemindahan arsip baru 7 (tujuh) instansi yang melaksanakan sesuai dengan prosedur pemindahan, sementara sisanya sebanyak 16 instansi belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan pemindahan tidak dilaksanakan penataan terlebih dahulu atau tidak disertai dengan berita acara pemindahan arsip serta daftar arsip inaktif yang dipindahkan.

- 2) Masih terdapat 14 instansi yang belum melaksanakan pemusnahan arsip. Sementara itu dari 17 instansi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip, baru terdapat 8 (delapan) instansi yang melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan pemusnahan arsip tidak terdapat notulen hasil rapat panitia penilai, penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip oleh pimpinan lembaga negara atau saksi baik dari unsur pengawas maupun dari unit hukum. Dan masih terdapat instansi yang tidak menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip dan memperlakukannya sebagai arsip vital.
- 3) Masih terdapat 16 instansi yang belum melaksanakan penyerahan arsip statis ke ANRI. Sementara itu dari 15 instansi yang sudah melaksanakan penyerahan arsip statis, baru terdapat 3 (tiga) instansi yang dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis hanya dilaksanakan proses penyerahan saja yang dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. Sedangkan proses sebelumnya seperti pembentukan panitia penilai, penetapan penyerahan, pernyataan pimpinan pencipta arsip dan lainnya belum dilaksanakan.

Secara lebih rinci pelaksanaan penyusutan arsip pada kelompok instansi ini dapat dilihat pada grafik berikut.



4. Aspek Sumber Daya Kearsipan

a. Sumber Daya Manusia Kearsipan

Pengawasan kearsipan pada sub aspek sumber daya manusia kearsipan adalah pengawasan yang dilaksanakan terhadap kompetensi, tugas dan tanggung jawab pejabat struktural, arsiparis dan pengelola arsip serta perencanaan, pengadaan dan peningatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan. Temuan terkait sumber daya manusia kearsipan pada kelompok instansi ini adalah:

- Masih terdapat 17 instansi yang belum memiliki arsiparis hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dimana terdapat 19 instansi yang belum memiliki arsiparis. Adapun instansi yang sudah memiliki arsiparis belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
- 2) Baru terdapat 2 (dua) instansi yang pejabat struktural bidang kearsipannya telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi pimpinan unit kearsipan. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 3 pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis. Penurunan ini disebabkan adanya mutasi pejabat struktural bidang kearsipan, sementara pejabat yang baru belum memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan.

3) Masih terdapat 4 (empat) instansi yang belum memiliki pengelola arsip dalam hal ini mengalami penurunan dari Tahun 2019 dimana sebelumnya terdapat 7 (tujuh) instansi yang tidak memiliki pengelola arsip. Selain itu masih terdapat pengelola arsip yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan sebagai persyaratan kompetensi.

Secara lebih rinci perbandingan kondisi sumber daya manusia kearsipan tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Pada Tahun 2020, terdapat penilaian penyusunan analisis kebutuhan arsiparis dan penyusunan analisis kebutuhan diklat (*training need analisys*) meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan. Adapun hasil penilaian adalah terdapat 11 instansi yang telah melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan arsiparis sementara 11 instansi belum melaksanakan dan 9 (sembilan) instansi tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian. Adapun jumlah instansi yang telah melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan diklat adalah sebanyak 5 (lima) instansi, sedangankan 17 instansi belum menyusun dan 9 (sembilan) instansi tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian.

b. Organisasi Kearsipan

Pengawasan kearsipan pada sub aspek organisasi kearsipan adalah penilaian terhadap pembentukan, kedudukan hukum dan pelaksanaan tugas unit kearsipan pada instansi. Temuan terkait organisasi kearsipan pada kelompok instansi ini adalah:

- Terdapat 20 instansi yang telah membentuk organisasi kearsipan dengan peraturan pimpinan lembaga yaitu mengalami kenaikan sebanyak 1 (satu) instansi dari tahun 2019 sebanyak 19 instansi. Dari 20 yang telah terbentuk, 6 (enam) diantaranya sudah mencantumkan tugas dan fungsi secara lengkap sesuai ketentuan, sementara 14 lainnya belum tercantum secara lengkap.
- 2) Masih terdapat instansi yang belum melaksanakan fungsi unit kearsipan sebagaimana mestinya, antara lain dalam:
 - pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
 - 2. Pengelolaan arsip terjaga.
 - 3. Pengelolaan arsip vital.
 - 4. Penyusutan arsip.

Sebagai ilustrasi perbandingan pembentukan organisasi kearsipan tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.




c. Prasarana dan Sarana Kearsipan

Pengawasan kearsipan pada sub aspek prasarana dan sarana kearsipan adalah penilaian terhadap ketersediaan, fungsionalitas dan fasilitas sarana dan prasarana kearsipan. Temuan terkait prasarana dan sarana kearsipan pada kelompok instansi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 terdapat 20 instansi yang telah menyediakan gedung record center secara khusus, sementara 4 (empat) instansi tidak secara khusus menyediakan record center namun telah menyediakan ruang penyimpanan arsip, dan 7 (tujuh) instansi lainnya belum menyediakan gedung record center maupun ruangan penyimpanan arsip inaktif. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah instansi yang telah menyediakan record center secara khusus menjadi sebanyak 23 instansi dan yang hanya menyediakan ruang penyimpanan arsip inaktif sebanyak 3 (tiga) instansi dan yang sama sekali tidak menyediakan gedung record center maupun ruang penyimpanan arsip inaktif sebanyak 5 (lima) instansi.
- 2) Dari 23 instansi yang telah menyediakan record center, yang telah dilengkapi dengan ruang pengolahan sebanyak 15 instansi, ruang layanan sebanyak 16 instansi, ruang transit sebanyak 14 instansi dan ruang khusus penyimpanan arsip audiovisual sebanyak 7 (tujuh) instansi.
- 3) Dari 26 instansi yang telah terdapat ruang penyimpanan arsip, seluruhnya telah dilengkapi dengan rak penyimpanan arsip inaktif, 22 instansi telah dilengkapi dengan boks arsip, 25 instansi dilengkapi dengan alat pengatur suhu dan 22 telah dilengkapi dengan alat pendukung alih media.

Sebagai ilustrasi perbandingan ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



d. Pendanaan Kearsipan

Pengawasan pada sub aspek pendanaan kearsipan adalah penilaian atas pengalokasian anggaran untuk membiayai kegiatan kearsipan yang meliputi perumusan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip terjaga, pengawasan kearsipan internal, pengharaan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan serta pelaksanaan program arsip vital.

Temuan terkait alokasi pendanaan kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat instansi yang tidak mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan meskipun kebijakan kearsipan yang ada dilingkungannya belum lengkap. Meskipun demikian terdapat kenaikan jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan perumusan kebijakan dibanding pada tahun sebelumnya.
- 2) Terdapat kenaikan jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif, penghargaan kearsipan, penyediaan prasarana dan sarana kearsipan serta pelaksanaan arsip vital.
- 3) Jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip terjaga dan pengawasan kearsipan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat pentingnya pengelolaan arsip terjaga serta pelaksanaan pengawasan kearsipan internal.

Kondisi jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



D. HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Hasil pengawasan kearsipan pada Tahun 2020 pada kelompok Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berdasarkan aspek-aspek pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut:

Aspek Kebijakan Kearsipan.

Kebijakan yang wajib ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip adalah terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip dan Program Arsip Vital. Selain itu perlu disusun kebijakan terkait dengan pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2017 dan tahun 2019, sebagian LPNK pada tahun 2020 telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan. Perkembangan penyusunan dan penetapan kebijakan khususnya kebijakan dasar penyelenggaraan kearsipan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

 Seluruh LPNK telah menetapkan kebijakan terkait tata naskah dinas di lingkungannya, meskipun demikian baru 15 LPNK yang dalam

- penetapan kebijakan tata naskah dinas sudah sesuai dengan peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas.
- b. Terdapat peningkatan jumlah LPNK yang telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip yaitu menjadi 24 LPNK dari sebelumnya sebanyak 23 LPNK sehingga tersisa 3 (tiga) LPNK yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- c. Dari 4 (empat) LPNK yang belum menetapkan kebijakan klaifikasi arsip pada Tahun 2019, terdapat 1 (satu) LPNK yang telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip pada tahun 2020, sedangkan 2 (dua) LNPK telah menindaklanjuti dengan menyusun rancangan klasifikasi arsip (level 2) dan 1 (satu) LPKN lainya tidak melaksanakan tindak lanjut.
- d. Terdapat peningkatan jumlah LPNK yang telah menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yaitu menjadi sebanyak 16 LPNK dari sebelumnya terdapat 15 LPNK sehingga tersisa 11 LPNK yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- e. Dari 12 LPNK yang tahun 2019 belum menetapkan kebijakan terkait sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) LPNK yang menindaklanjuti sampai dengan penetapan kebijakan (level 4), sebanyak 3 (tiga) LPNK dalam proses harmonisasi dengan unit hukum dan/atau Kementerian Hukum dan HAM (level 3), sebanyak 7 (tujuh) LPNK telah menindaklanjuti dengan menyusun rancangan kebijakan dimaksud (level 2) dan sebanyak 1 (satu) LPNK tidak melaksanakan tindak lanjut (level 0).
- f. Hanya tersisa 2 (dua) LPNK yang sama sekali belum menetapkan kebijakan terkait JRA baik fasilitatif maupun substantif, sedangkan 25 LPNK yang lain sudah menetapkan meskipun belum lengkap.
- g. Dari 25 LPNK yang telah menetapkan Jadwal Retensi Arsip, terdapat
 21 LPNK yang telah memiliki jadwal retensi arsip secara lengkap
 yang mengakomodasi baik fungsi fasilitatif maupun fungsi substantif

- di lingkungannya sedangkan 4 (empat) LPNK lainnya belum memiliki JRA secara lengkap.
- h. Dari 2 (dua) LPNK yang belum menetapkan JRA, terdapat 1 (satu) LPNK yang telah melaksanakan tindak lanjut sampai dengan proses harmonisasi dengan unit hukum dan/atau Kementerian Hukum dan HAM (level 3) dan 1 (satu) LPNK lainnya masih dalam proses penyusunan rancangan kebijakan dimaksud secara internal (level 2).
- Terdapat peningkatan jumlah LPNK yang telah kebijakan pengelolaan arsip vital yaitu menjadi sebanyak 20 LPNK dari sebelumnya sebanyak 17 LPNK sehingga tersisa 7 LPNK yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- j. Dari 10 LPNK yang pada tahun 2019 belum menetapkan kebijakan program arsip vital, pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) LPNK yang menindaklanjuti sampai dengan penetapan kebijakan (level 4), sebanyak 3 (tiga) LPNK menindaklanjuti sampai dengan proses penyusunan rancangan kebijakan dimaksud secara internal (level 2), sedangkan 4 (empat) LPNK lainnya tidak melaksanakan tindak lanjut (level 0).


Untuk lebih jelasnya hasil pengawasan terhadap ketersediaan kebijakan kearsipan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Terkait dengan perkembangan ketersediaan jadwal retensi arsip (JRA) berdasarkan fungsi baik substantif maupun fasilitatif pada LPNK sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sedangkan perkembangan tingkat penyelesaian kebijakan kearsipan pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



2. Aspek Pembinaan Kearsipan

Temuan terkait dengan pembinaan kearsipan adalah masih banyak instansi yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan secara komprehensif, terutama terkait dengan pengelolaan arsip terjaga, program pengawasan kearsipan internal, dan penghargaan kearsipan. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- Masih terdapat 3 (tiga) LPNK yang sama sekali belum melaksanakan pembinaan kearsipan dilingkungannya.
- b. Terdapat kenaikan jumlah LPNK yang melaksanakan pengelolaan arsip terjaga dari sebanyak 5 (lima) instansi pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 7 (tujuh) LPNK pada Tahun 2020.
- c. Jumlah LPNK yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2019 yaitu sebanyak 7 (tujuh) LPNK.
- d. Jumlah LPNK yang melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan mengalami peningkatan dari 6 (enam) LPNK menjadi sebanyak 11 LPNK.



3. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Temuan terkait aspek pengelolaan arsip dinamis pada kelompok LPNK adalah sebagai berikut.

a. Penciptaan

Masih terdapat LPNK yang belum melaksanakan pengendalian naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak 1 (satu) LPNK. Adapun 16 LPNK telah melaksanakan pengendalian naskah dinas sesuai ketentuan, sementara 10 LPNK yang lain tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2020.

b. Penggunaan

Masih terdapat 5 (lima) LPNK yang tidak melaksanakan kegiatan penggunaan arsip inaktif. Sedangkan sebanyak 12 LPNK telah melaksanakan meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sementara 10 instansi yang lain tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2020.

c. Pemeliharaan

Temuan terkait dengan pemeliharaan arsip inaktif adalah sebagai berikut:


- 1) Terdapat 21 instansi yang telah melaksanakan penyimpanan arsip inaktif pada unit kearsipan.
- 2) Masih terdapat 5 (lima) Unit Kearsipan pada LPNK yang belum melaksanakan penataan arsip inaktif di lingkungannya dimana terdapat penurunan dari kondisi tahun 2019 yang sebelumnya hanya terdapat 3 (tiga) LPNK yang tidak melaksanakana penataan arsip inaktif. Hal ini disebabkan antara lain karena pada tahun 2020, penilaian dilaksanakan dengan melihat implementasi asas penataan dan tidak hanya sekedar penataan secara fisik saja.
- 3) Terdapat 20 Unit Kearsipan pada LPNK yang telah menyusun daftar arsip inaktif, sementara 7 (tujuh) unit kearsipan pada LPNK belum menyusun daftar arsip inaktif atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dimana terdapat 22 LPNK yang telah menyusun daftar arsip inaktif. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya pengurangan

- anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
- 4) Dari 20 LPNK yang telah menyusun daftar arsip inaktif, hanya terdapat 14 LPNK atau 70,00% yang menyusun daftar arsip inaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jumlah instansi yang telah menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada tahun 2020 adalah sebanyak 7 (tujuh) LPNK atau mengalami kenaikan sebanyak 4 (empat) LPNK dari tahun sebelumnya sebanyak 3 (tiga) LPNK.

Secara lebih rinci pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Pada tahun 2020, terdapat penilaian terkait pengolahan arsip menjadi informasi dan alih media meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan. Adapun hasil penilaian adalah terdapat 1 (satu) LPNK yang telah melaksanakan pengolahan arsip menjadi informasi yang menghasilkan daftar informasi tematik. Selain itu telah terdapat 9 (sembilan) LPNK yang telah melaksanakan alih media arsip inaktif, meskipun demikian baru 2 (dua) LPNK yang dalam melaksanakan alih media arsip sesuai ketentuan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



d. Penyusutan

Temuan terkait dengan penyusutan arsip inaktif pada kelompok LPNK adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat 6 (enam) LPNK yang belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Sementara itu dari 21 LPNK yang sudah melaksanakan pemindahan arsip baru 12 LPNK yang melaksanakan sesuai dengan prosedur pemindahan, sementara sisanya sebanyak 15 LPNK belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan pemindahan tidak dilaksanakan penataan terlebih dahulu atau tidak disertai dengan berita acara pemindahan arsip serta daftar arsip inaktif yang dipindahkan.
- 2) Masih terdapat 5 (lima) LPNK yang belum melaksanakan pemusnahan arsip. Sementara itu dari 22 LPNK yang telah melaksanakan pemusnahan arsip, baru terdapat 12 LPNK yang melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan pemusnahan arsip tidak terdapat notulen hasil rapat panitia penilai, penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip oleh pimpinan lembaga negara atau saksi baik dari unsur pengawas

- maupun dari unit hukum. Dan masih terdapat LPNK yang tidak menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip dan memperlakukannya sebagai arsip vital.
- Masih terdapat 13 LPNK yang belum melaksanakan penyerahan arsip statis ke ANRI. Sementara itu dari 14 LPNK yang sudah melaksanakan penyerahan arsip statis. baru 9 (sembilan) LPNK yang dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis hanya dilaksanakan proses penyerahan saja yang dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. Sedangkan proses sebelumnya seperti pembentukan panitia penilai, penetapan penyerahan, pernyataan pimpinan pencipta arsip dan lainnya belum dilaksanakan.

Secara lebih rinci pelaksanaan penyusutan arsip pada kelompok LPNK dapat dilihat pada grafik berikut.



Aspek Sumber Daya Kearsipan

a. Sumber Daya Manusia Kearsipan
 Temuan terkait sumber daya manusia kearsipan pada kelompok
 LPNK adalah:

- Masih terdapat 3 (tiga) LPNK yang belum memiliki arsiparis hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dimana terdapat 6 (enam) LPNK yang belum memiliki arsiparis. Adapun instansi yang sudah memiliki arsiparis belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
- 2) Telah terdapat 14 LPNK yang pejabat struktural bidang kearsipannya telah memenuhi persyaratan kompetensi baik berupa pendidikan S1 Bidang Kearsipan maupun pendidikan S1 selain bidang kearsipan dan telah mengikuti serta ulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi pimpinan unit kearsipan.
- 3) Masih terdapat 4 (empat) LPNK yang belum memiliki pengelola arsip di unit kearsipan dalam hal ini naik dari Tahun 2019 dimana sebelumnya terdapat 1 (satu) LPNK yang tidak memiliki pengelola arsip. Hal ini disebabkan antara lain adanya mutasi pegawai atau pengelola yang ada pensiun namun belum terdapat penggantinya. Selain itu masih terdapat pengelola arsip yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan sebagai persyaratan kompetensi.

Secara lebih rinci perbandingan kondisi sumber daya manusia kearsipan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Pada tahun 2020, terdapat penilaian penyusunan analisis kebutuhan arsiparis dan penyusunan analisis kebutuhan diklat (training need analisys) meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan. Adapun hasil penilaian adalah terdapat 8 (delapan) LPNK yang telah melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan arsiparis sementara 9 (sembilan) LPNK belum melaksanakan dan 10 LPNK tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian. Adapun jumlah instansi telah yang melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan diklat adalah sebanyak 6 (enam) LPNK, sedangkan 11 LPNK belum menyusun dan 10 LPNK tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian.

b. Organisasi Kearsipan

Temuan terkait organisasi kearsipan pada kelompok LPNK adalah:

- Terdapat 23 LPNK yang telah membentuk organisasi kearsipan dengan peraturan pimpinan lembaga sehingga terdapat 4 (empat) LPNK yang belum membentuk/mengatur organisasi kearsipan secara khusus. Dari 23 LPNK yang sudah menetapkan kebijakan organisasi kearsipan, 5 (lima) diantaranya sudah mencantumkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan, sementara yang lainnya belum tercantum secara lengkap.
- 2) Masih terdapat instansi yang belum melaksanakan fungsi unit kearsipan sebagaimana mestinya, antara lain dalam hal:
 - a) Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
 - b) Pengelolaan arsip terjaga.
 - c) Pengelolaan arsip vital.
 - d) Penyusutan arsip.

Sebagai ilustrasi perkembangan pembentukan organisasi kearsipan tahun 2017 s.d tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.




c. Prasarana dan Sarana Kearsipan

Temuan terkait prasarana dan sarana kearsipan pada kelompok LPNK adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 terdapat 22 LPNK yang telah menyediakan gedung record center secara khusus, sementara 4 (empat) LPNK tidak secara khusus menyediakan record center namun telah menyediakan ruang penyimpanan arsip, dan 1 (satu) LPNK lainnya belum menyediakan gedung record center maupun ruangan penyimpanan arsip inaktif. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah LPNK yang telah menyediakan record center secara khusus menjadi sebanyak 23 LPNK dan yang hanya menyediakan ruang penyimpanan arsip inaktif sebanyak 3 (tiga) LPNK dan yang sama sekali tidak menyediakan gedung record center maupun ruang penyimpanan arsip inaktif sebanyak 1 (satu) LPNK.
- 2) Dari 23 LPNK yang pada tahun 2020 telah menyediakan record center, telah dilengkapi dengan ruang pengolahan sebanyak 18 LPNK, ruang layanan sebanyak 17 LPNK, ruang transit sebanyak 17 LPNK dan ruang khusus penyimpanan arsip audiovisual sebanyak 6 (enam) LPNK.

3) Dari 26 LPNK yang telah terdapat ruang penyimpanan arsip, sebanyak 26 LPNK telah dilengkapi dengan rak penyimpanan arsip inaktif, 23 LPNK telah dilengkapi dengan boks arsip, 23 LPNK dilengkapi dengan alat pengatur suhu dan 24 LPNK telah dilengkapi dengan alat pendukung alih media.
Secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



d. Pendanaan Kearsipan

Temuan terkait alokasi pendanaan kearsipan adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat LPNK yang tidak mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan meskipun kebijakan kearsipan yang ada dilingkungannya belum lengkap. Meskipun demikian terdapat kenaikan jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan perumusan kebijakan dibanding pada tahun sebelumnya.
- 2) Terdapat kenaikan jumlah LPNK yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip terjaga, penghargaan kearsipan, penyediaan prasarana dan sarana kearsipan serta pelaksanaan arsip vital.
- Jumlah LPNK yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Kondisi jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



E. HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA KEMENTERIAN

Pengawasan kearsipan terhadap kementerian tahun 2020 dilaksanakan dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019.

Hasil pengawasan kearsipan pada kelompok kementerian tahun 2020 secara ringkas untuk setiap aspeknya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Kearsipan.

Kebijakan yang wajib ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip adalah terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip dan Program Arsip Vital. Selain itu perlu disusun kebijakan terkait dengan pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, dan penyusutan arsip.


Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2016, 2018 dan 2019, sebagian kementerian pada tahun 2020 telah melaksanakan tindak lanjut berupa penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan. Perkembangan penyusunan dan penetapan kebijakan khususnya kebijakan dasar penyelenggaraan kearsipan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh kementerian telah menetapkan kebijakan terkait tata naskah dinas di lingkungannya, kondisi ini telah dicapai dari tahun 2018.
- Seluruh kementerian telah menetapkan kebijakan terkait klasifikasi arsip yang telah dicapai sejak tahun 2019.
- c. Terdapat peningkatan jumlah kementerian yang telah menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yaitu menjadi sebanyak 30 kementerian dari sebelumnya terdapat 28 kementerian sehingga tersisa 4 (empat) kementerian yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- d. Dari 6 kementerian yang tahun 2019 belum menetapkan kebijakan terkait sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) kementerian yang menindaklanjuti sampai dengan penetapan kebijakan (level 4), sebanyak 2 (dua)


kementerian dalam proses harmonisasi dengan unit hukum dan/atau Kementerian Hukum dan HAM (level 3), sebanyak 2 (dua) kementerian telah menindaklanjuti dengan menyusun rancangan kebijakan dimaksud (level 2).

- e. Seluruh kementerian telah menetapkan kebijakan terkait jadwal retensi arsip baik fasilitatif maupun substantif secara lengkap. Meskipun demikian masih terdapat kementerian yang dalam penyusunan jadwal retensi arsip belum sesuai dengan pedoman retensi arsip.
- f. Terdapat peningkatan jumlah kementerian yang telah kebijakan program/pengelolaan arsip vital yaitu menjadi sebanyak 25 kementerian dari sebelumnya sebanyak 22 kementerian sehingga tersisa 9 (sembilan) kementerian yang belum menetapkan kebijakan terkait.
- g. Dari 12 kementerian yang pada tahun 2019 belum menetapkan kebijakan program arsip vital, pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kementerian yang menindaklanjuti sampai dengan penetapan kebijakan (level 4), sebanyak 3 (tiga) kementerian dalam proses harmonisasi dengan unit hukum dan/atau Kementerian Hukum dan HAM (level 3), sebanyak 3 (tiga) kementerian menindaklanjuti sampai dengan proses penyusunan rancangan kebijakan dimaksud secara internal (level 2), sedangkan 1 (satu) kementerian lainnya tidak melaksanakan tindak lanjut (level 0).

Untuk lebih jelasnya hasil pengawasan kearsipan terhadap ketersediaan kebijakan kearsipan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Terkait dengan perkembangan ketersediaan jadwal retensi arsip (JRA) berdasarkan fungsi baik substantif maupun fasilitatif pada kementerian sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sedangkan perkembangan tingkat penyelesaian kebijakan kearsipan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



2. Aspek Pembinaan Kearsipan

Temuan terkait dengan pembinaan kearsipan adalah masih terdapat kementerian yang belum melaksanakan pembinaan kearsipan secara komprehensif, terutama terkait dengan pengelolaan arsip terjaga, program pengawasan kearsipan internal, dan penghargaan kearsipan. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Seluruh kementerian telah melaksanakan pembinaan kearsipan dilingkungannya meskipun belum dilaskankaan secara komprehensif.
- b. Terdapat kenaikan jumlah kementerian yang melaksanakan pengelolaan arsip terjaga dari sebanyak 15 kementerian pada tahun 2019 menjadi sebanyak 16 kementerian pada tahun 2020.
- c. Terdapat kenaikan jumlah kementerian yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal dari sebanyak 6 (enam) kementerian pada tahun 2019 menjadi sebanyak 15 kementerian pada tahun 2020.
- d. Jumlah kementerian yang melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan mengalami penurunan dari 23 kementerian menjadi sebanyak 22 kementerian.



Terkait dengan pengelolaan arsip terjaga terdapat kenaikan jumlah kementerian yang melaksanakan pemberkasan dan pelaporan daftar arsip terjaga serta penyerahan salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini.



3. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis

Temuan terkait aspek pengelolaan arsip dinamis pada kelompok kementerian adalah sebagai berikut.

a. Penciptaan

Masih terdapat 6 (enam) kementerian yang belum melaksanakan pengendalian naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adapun 17 kementerian lainnya telah melaksanakan pengendalian naskah dinas sesuai ketentuan, sementara 11 kementerian yang lain tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2020.

b. Penggunaan

Masih terdapat 6 (enam) kementerian yang tidak melaksanakan kegiatan penggunaan arsip inaktif. Sedangkan sebanyak 17 kementerian telah melaksanakan meskipun belum seutuhnya sesuai dengan ketentuan, sementara 11 kementerian yang lain tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2020.

c. Pemeliharaan

Temuan terkait dengan pemeliharaan arsip inaktif adalah sebagai berikut:


- 1) Masih terdapat 1 (satu) unit kearsipan pada kementerian yang belum melaksanakan penyimpanan arsip inaktif. Hal ini disebabkan karena kementerian belum menyediakan gedung record center secara khusus sehingga unit pengolah tidak dapat memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan.
- 2) Masih terdapat 1 (satu) unit kearsipan pada kementerian yang belum melaksanakan penataan arsip inaktif di lingkungannya dimana tidak terdapat perubahan dari kondisi Tahun 2019, hal ini disebabkan karena kementerian tersebut belum menyediakan gedung record center secara khusus ataupun ruang penyimpanan arsip yang cukup representatif.
- 3) Terdapat 33 unit kearsipan pada kementerian yang telah menyusun daftar arsip inaktif, semetara 1 unit kearsipan lainnya belum menyusun daftar arsip inaktif karena belum terdapat unit pengolah yang memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan.
- 4) Dari 33 unit kearsipan pada kementerian yang telah menyusun daftar arsip inaktif, terdapat 30 kementerian atau 90,91% yang menyusun daftar arsip inaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jumlah kementerian

yang telah menyusun daftar arsip inaktif berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada tahun 2020 adalah sebanyak 14 kementerian atau tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci pelaksanaan pemeliharaan arsip inaktif dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Pada Tahun 2020, terdapat penilaian terkait pengolahan arsip menjadi informasi dan alih media meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan. Adapun hasil penilaian adalah terdapat 2 (dua) kementerian yang telah melaksanakan pengolahan arsip menjadi informasi yang menghasilkan daftar informasi tematik. Selain itu telah terdapat 5 (lima) kementerian yang telah melaksanakan alih media arsip inaktif, meskipun demikian baru 1 (satu) kementerian yang dalam melaksanakan alih media sesuai ketentuan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



d. Penyusutan

Temuan terkait dengan penyusutan arsip inaktif pada kelompok kementerian adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat 2 (dua) kementerian yang belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Sementara itu dari 32 kementerian yang sudah melaksanakan pemindahan arsip terdapat 25 kementerian yang melaksanakan sesuai dengan prosedur pemindahan arsip, sementara sisanya sebanyak 7 (tujuh) kementerian belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan pemindahan tidak dilaksanakan penataan terlebih dahulu atau tidak disertai dengan berita acara pemindahan arsip serta daftar arsip inaktif yang dipindahkan.
- 2) Masih terdapat 4 (empat) kementerian yang belum pernah melaksanakan pemusnahan arsip. Sementara itu dari 30 kementerian yang telah melaksanakan pemusnahan arsip, terdapat 21 kementerian yang melaksanakan pemusnahan arsip sesuai prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan pemusnahan arsip tidak terdapat notulen hasil rapat panitia penilai, penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip oleh pimpinan lembaga negara atau saksi baik dari unsur

- pengawas maupun dari unit hukum. Dan masih terdapat instansi yang tidak menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip dan memperlakukannya sebagai arsip vital.
- 3) Masih terdapat 7 (tujuh) kementerian yang belum melaksanakan arsip statis ke ANRI. Sementara itu penyerahan 27 kementerian yang sudah melaksanakan penyerahan arsip statis, baru terdapat 13 kementerian yang dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis dilaksanakan sesuai prosedur. Ketidaksesuaian prosedur antara lain dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis hanya dilaksanakan proses penyerahan saja yang dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. Sedangkan proses sebelumnya seperti pembentukan panitia penilai, penetapan penyerahan, pernyataan pimpinan pencipta arsip dan lainnya belum dilaksanakan.

Secara lebih rinci pelaksanaan penyusutan arsip pada kelompok kementerian dapat dilihat pada grafik berikut.



6. Aspek Sumber Daya Kearsipan

 a. Sumber Daya Manusia Kearsipan
 Temuan terkait sumber daya manusia kearsipan pada kelompok kementerian adalah:

- Masih terdapat 3 (tiga) kementerian yang belum memiliki arsiparis hal ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dimana terdapat 4 (empat) kementerian yang belum memiliki arsiparis. Adapun kementerian yang sudah memiliki arsiparis belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
- 2) Telah terdapat 26 kementerian yang pejabat struktural bidang kearsipannya telah memenuhi persyaratan kompetensi baik berupa pendidikan S1 Bidang Kearsipan maupun pendidikan S1 selain bidang kearsipan dan telah mengikuti serta ulus pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan bagi pimpinan unit kearsipan.
- 3) Masih terdapat 3 (tiga) kementerian yang belum memiliki pengelola arsip di unit kearsipan atau sama dengan kondisi tahun 2019. Selain itu masih terdapat pengelola arsip yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan sebagai persyaratan kompetensi.

Secara lebih rinci perbandingan kondisi sumber daya manusia kearsipan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Pada tahun 2020, terdapat penilaian penyusunan analisis kebutuhan arsiparis dan penyusunan analisis kebutuhan diklat (*training need*

analisys) meskipun secara keseluruhan belum menjadi pembagi dalam proses penilaian pengawasan. Adapun hasil penilaian adalah terdapat 11 kementerian yang telah melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan arsiparis sementara 12 kementerian belum melaksanakan dan 11 kementerian tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian. Adapun jumlah kementerian yang telah melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan diklat adalah sebanyak 8 (delapan) kementerian, sedangkan 15 kementerian belum menyusun dan 11 kementerian tidak terdapat informasi karena tidak dilakukan penilaian.

b. Organisasi Kearsipan

Temuan terkait organisasi kearsipan pada kelompok kemennterian adalah:

- Terdapat 29 kementerian yang telah membentuk organisasi kearsipan dengan peraturan pimpinan lembaga sehingga terdapat 5 (lima) kementerian yang belum membentuk/mengatur organisasi kearsipan secara khusus. Dari 29 kementerian yang sudah menetapkan kebijakan organisasi kearsipan, 18 diantaranya sudah mencantumkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan, sementara yang lainnya belum tercantum secara lengkap.
- 2) Masih terdapat kementerian yang belum melaksanakan fungsi unit kearsipan sebagaimana mestinya, antara lain dalam hal:
 - a) Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
 - b) Pengelolaan arsip terjaga.
 - c) Pengelolaan arsip vital.
 - d) Penyusutan arsip.

Sebagai ilustrasi perbandingan pembentukan organisasi kearsipan tahun 2016 s.d tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.




c. Prasarana dan Sarana Kearsipan

Temuan terkait prasarana dan sarana kearsipan pada kelompok kementerian adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2020 terdapat 33 kementerian yang telah menyediakan gedung record center secara khusus, sementara 1 (satu) kementerian tidak secara khusus menyediakan record center namun telah menyediakan ruang penyimpanan arsip, dalam hal ini masih sama dengan kondisi tahun 2019. Meskipun demikian masih terdapat 17 record center yang belum memiliki alat pelindung bahaya kebakaran secara lengkap.
- 2) Dari 33 kementerian yang pada tahun 2020 telah menyediakan record center, telah dilengkapi dengan ruang pengolahan sebanyak 30 kementerian, ruang transit sebanyak 27 kementerian, ruang layanan sebanyak 29 kementerian, dan ruang khusus penyimpanan arsip audiovisual sebanyak 14 kementerian.
- 3) Dari 34 kementerian yang telah terdapat ruang penyimpanan arsip, seluruhnya telah dilengkapi dengan rak arsip dan boks arsip serta alat pengatur suhu. Meskipun demikian masih

terdapat 2 (dua) kementerian yang belum melengkapi ruang penyimpanan arsip inaktif dengan alat pendukung alih media. Secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut ini.




d. Pendanaan Kearsipan

Temuan terkait alokasi pendanaan kearsipan adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat kementerian yang tidak mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan meskipun kebijakan kearsipan yang ada dilingkungannya belum lengkap.
- 2) Masih terdapat kementerian yang belum mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip terjaga, penghargaan kearsipan, pengawasan kearsipan, penyediaan prasarana dan sarana kearsipan serta pelaksanaan arsip vital.
- 3) Terdapat kenaikan jumlah kementerian yang tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kearsipan khususnya perumusan kebijakan dan pembinaan kearsipan, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan refocusing/pengalihan anggaran sehingga anggaran kearsipan dialihkan untuk alokasi penanganan Covid 19.

Kondisi jumlah instansi yang mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara ringkas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



BAB III


KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada instansi tingkat pusat adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 32 kementerian/lembaga atau sebanyak 34% memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)" hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana telah terdapat 25 kementerian/lembaga atau sebanyak 26,9 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini.
- Sebanyak 21 kementerian/lembaga atau sebanyak 23% memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "A (Memuaskan)" hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana terdapat 18 kementerian/lembaga atau sebanyak 19,4 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini.
- 3. Sebanyak 13 kementerian/lembaga atau sebanyak 14% memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "BB (Sangat Baik)" hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana terdapat 14 kementerian/lembaga atau sebanyak 15,1 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini. Penurunan terjadi karena sebagian yang memperoleh penilaian pada kategori ini telah mengalami perubahan kategori.
- 4. Sebanyak 6 (enam) kementerian/lembaga 6,45% atau sebanyak memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "B (Baik)" hal ini 2019 mengalami penurunan dari tahun dimana terdapat 9 (sembilan) kementerian/lembaga atau sebanyak 9,68 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini. Penurunan terjadi karena sebagian yang memperoleh penilaian pada kategori ini telah mengalami perubahan kategori.
- 5. Sebanyak 7 (tujuh) kementerian/lembaga atau sebanyak 7,53% memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "CC (Cukup)" hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana terdapat 5 kementerian/lembaga atau sebanyak 5,38 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini.


- 6. Sebanyak 7 (tujuh) kementerian/lembaga atau sebanyak 7,53% memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "C (Kurang)" hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana terdapat 11 kementerian/lembaga atau sebanyak 11, 8 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini. Penurunan terjadi karena sebagian yang memperoleh penilaian pada kategori ini telah mengalami perubahan kategori.
- 7. Sebanyak 7 (tujuh) kementerian/lembaga atau sebanyak 7,53% memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori "D (Sangat Kurang)" hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana terdapat 11 kementerian/lembaga atau sebanyak 11, 8 % yang memperoleh penilaian pada kategori ini. Penurunan terjadi karena sebagian yang memperoleh penilaian pada kategori ini telah mengalami perubahan kategori.

Sebagai gambaran perbandingan hasil pengawasan kearsipan tahun 2019 dan tahun 2020 pada tingkat pusat dapat dilihat pada diagram berikut ini.




Adapun hasil pengawasan kearsipan pada masing-masing kelompok instansi adalah sebagai berikut:

 Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik penyebaran kategorinya cukup merata dimana tidak terdapat satu kategori yang secara dominan menggambarkan kondisi penylenggaraan kearsipan. Terdapat perkembangan yang cukup signifikan khususnya pada kategori "AA (Sangat Memuaskan" dimana sebelumnya hanya terdapat 1 (satu) instansi menjadi sebanyak 6 (enam) instansi. Meskipun demikian masih terdapat instansi yang memperoleh nilai hasil pengawasan pada kategori "D (Sangat Kurang). Adapun jumlah instansi yang memperoleh kategori "D (Sangat Kurang)" berkurang secara signifikan dimana sebelumnya terdapat 10 instansi menjadi 6 (enam) instansi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.




 Lembaga Pemerintah Non Kementerian secara umum pada kondisi "AA (Sangat Memuaskan)" yaitu sebanyak 37%, namun demikian masih terdapat LPNK yang kondisi penyelenggaraan kearsipannya masih pada kategori "D (Sangat Kurang)". Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



3. Kementerian secara umum berada pada kondisi "AA (Sangat Memuaskan)" yaitu sebanyak 56% atau 19 kementerian dan sudah tidak terdapat

kementerian yang berada pada kondisi cukup, kurang maupun sangat kurang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Hasil pengawasan kearsipan tahun 2020 secara nasional menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan pada instansi pemerintah tingkat pusat. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan kebijakan kedepannya.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA